

**P U T U S A N**

Nomor 136/ Pid. B/ 2015/ PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO**;  
Tempat Lahir : Purbalingga;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Majapura RT 01 RW 08, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 136/ Pid.B/ 2015/ PN Pbg tanggal 23 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2015/ PN Pbg tanggal 23 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dakwaan kami tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah handphone merk Hammer R3C New warna putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-77/ PRBAL/Epp.2/09/2015, tertanggal 21 September 2015, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu malam dalam bulan Agustus 2015, di warung baso kopyu Jl. Brigjen Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mulai membuka warung nasi goreng miliknya yang terletak disebelah warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI di Jl Brigien Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Saat itu Terdakwa merasa bingung karena warung nasi gorengnya sepi pembeli dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli belanjaan dan ingin memiliki HP baru. Maka muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil uang diwarung baso milik Saksi WAHYU WIBOWO tersebut karena Terdakwa tahu jika malam hari tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa sudah biasa keluar masuk warung baso tersebut ketika siang hari. Selanjutnya Terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter dan menyimpannya disebelah warung Terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 02.00 Wib hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, Terdakwa menutup warungnya lalu berjalan kaki menuju warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sambil membawa balok kayu panjang yang telah dipersiapkan Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci, kemudian menuju kepintu belakang warung tersebut. Setelah itu Terdakwa mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu belakang warung baso kopyu tersebut menggunakan balok kayu yang dibawa Terdakwa, setelah kunci gembok terlepas dan pintu belakang bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam warung baso tersebut dan melihat ada laci kecil yang berada diatas meja makan. Selanjutnya Terdakwa membuka lacinya dan mengambil seluruh uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya. Setelah itu Terdakwa kedapur warung dan melihat ada lemari plastic, kemudian Terdakwa membukanya dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam lemari plastik tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celananya. Setelah berhasil mengambil uang di warung baso kopyu tersebut Terdakwa keluar dari warung melalui pintu belakang dan menutup kembali pinti belakang warung kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya dan membuang balok kayu didekat warung milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang berhasil diambil Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan uang milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI;



- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI. Terdakwa telah membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU WIBOWO Bin SUBADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib di warung baso kopyu Jl. Brigjen Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga milik Saksi telah terjadi pencurian;
- Bahwa, Saksi telah kehilangan sejumlah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa, warung baso milik Saksi tidak ada penjaga;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Saksi SARASWATI karena Saksi SARSWATI adalah karyawan dari Saksi yang sehari-harinya membuka warung ketika jam 06.00 Wib;
- Bahwa, Saksi SARASWATI melihat kunci gembok yang ada dipintu belakang warung baso sudah rusak dan warung dalam keadaan berantakan;
- Bahwa, Saksi SARASWATI melihat laci tempat menyimpan uang namun uang didalamnya telah hilang;
- Bahwa, Saksi langsung melaporkan ke Polsek Bobotsari Purbalingga;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Polisi bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi di warung basonya;
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SARWATI Alias WATI Binti MUHROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wib di warung baso kopyu Jl. Brigjen Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI telah terjadi pencurian;
- Bahwa, Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI telah kehilangan sejumlah uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang biasa disimpan dalam laci diwarung baso tersebut;
- Bahwa, Saksi adalah karyawan dari Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI yang sehari-harinya membuka warung ketika jam 06.00 Wib;
- Bahwa, awalnya Saksi melihat kunci gembok yang ada dipintu belakang warung baso sudah rusak dan warung dalam keadaan berantakan dan laci tempat menyimpan uang namun uang didalamnya telah hilang;
- Bahwa, Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI langsung melaporkan ke Polsek Bobotsari Purbalingga;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Polisi bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa, Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI di warung basonya;
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan ataupun meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mulai membuka warung nasi goreng miliknya yang terletak disebelah warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI di Jl Brigjen Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa, saat itu Terdakwa merasa bingung karena warung nasi gorengnya sepi pembeli dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli belanjaan dan ingin memiliki HP baru dan kemudian muncul pikiran Terdakwa untuk mengambil uang diwarung baso milik Saksi WAHYU WIBOWO;

- Bahwa, Terdakwa paham jika malam hari tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa sudah biasa keluar masuk warung baso tersebut ketika siang hari;
- Bahwa, Terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter dan menyimpannya disebelah warung Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 02.00 Wib hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, Terdakwa menutup warungnya lalu berjalan kaki menuju warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sambil membawa balok kayu panjang yang telah dipersiapkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci, kemudian menuju kepintu belakang warung tersebut. Setelah itu Terdakwa mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu belakang warung baso kopyu tersebut menggunakan balok kayu yang dibawa Terdakwa, setelah kunci gembok terlepas dan pintu belakang bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam warung baso tersebut dan melihat ada laci kecil yang berada diatas meja makan;
- Bahwa, Terdakwa membuka lacinya dan mengambil seluruh uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil uang di warung baso kopyu tersebut Terdakwa keluar dari warung melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu belakang warung kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya dan membuang balok kayu didekat warung milik Terdakwa;
- Bahwa, uang yang berhasil diambil Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan uang milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI;
- Bahwa, Terdakwa telah membelanjakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 buah handphone merk Hammer R3C New warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum**, sebagai berikut:

Bahwa, berawal dari Terdakwa merasa bingung karena warung nasi gorengnya sepi pembeli sedangkan Terdakwa ingin berbelanja dan ingin mempunyai HP baru maka Terdakwa berpikir untuk mengambil uang di warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI di Jl Brigjen Suwondo Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;

Bahwa, Terdakwa telah paham betul situasinya jika malam hari tidak ada yang menjaganya dan Terdakwa sudah biasa keluar masuk warung baso tersebut ketika siang hari;

Bahwa, Terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 1 (satu) meter dan menyimpannya disebelah warung Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, Terdakwa menutup warungnya lalu berjalan kaki menuju warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sambil membawa balok kayu panjang yang telah dipersiapkan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci, kemudian menuju kepintu belakang warung tersebut kemudian Terdakwa mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu belakang warung baso kopyu tersebut menggunakan balok kayu yang dibawa Terdakwa, setelah kunci gembok terlepas dan pintu belakang bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam warung baso tersebut dan melihat ada laci kecil yang berada diatas meja makan;

Bahwa, Terdakwa membuka lacinya dan mengambil seluruh uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya. Terdakwa setelah berhasil mengambil uang di warung baso kopyu tersebut keluar dari warung melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu belakang warung kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya dan membuang balok kayu didekat warung milik Terdakwa;

Bahwa, uang yang berhasil diambil Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan uang milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI. Hasil pencurian tersebut Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalannya apakah Terdakwa

dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu per satu pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

ad. 1. **Unsur "barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-77/ PRBAL/Epp.1/09/2015, tertanggal 21 september 2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke satu telah terpenuhi;

ad. 2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adalah barang yang diambil sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud “pengambilan” adalah dilakukan harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki maupun diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dan bila dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sambil membawa balok kayu panjang yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci menuju kepintu belakang warung tersebut dan Terdakwa mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu belakang warung baso kopyu tersebut menggunakan balok kayu yang dibawa Terdakwa;

Bahwa, setelah kunci gembok terlepas dan pintu belakang bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam warung baso tersebut dan melihat ada laci kecil yang berada diatas meja makan. Terdakwa membuka lacinya dan mengambil seluruh uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya. Terdakwa setelah berhasil mengambil uang di warung baso kopyu tersebut keluar dari warung melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu belakang warung kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya dan membuang balok kayu didekat warung milik Terdakwa;

Bahwa, uang yang berhasil diambil Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan merupakan uang milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI. Hasil pencurian tersebut Terdakwa belanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membeli 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

ad. 3. **Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong**



**atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dan bila dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 02.00 Wib berjalan kaki menuju warung baso kopyu milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sambil membawa balok kayu panjang yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci menuju kepintu belakang warung tersebut dan Terdakwa mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu belakang warung baso kopyu tersebut menggunakan balok kayu yang dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa, setelah kunci gembok terlepas dan pintu belakang bisa dibuka, Terdakwa masuk ke dalam warung baso tersebut dan melihat ada laci kecil yang berada diatas meja makan. Terdakwa membuka lacinya dan mengambil seluruh uang yang ada didalam laci tersebut lalu dimasukkan kedalam saku celananya. Terdakwa setelah berhasil mengambil uang di warung baso kopyu tersebut keluar dari warung melalui pintu belakang dan menutup kembali pintu belakang warung kemudian Terdakwa berjalan pulang kerumahnya dan membuang balok kayu didekat warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, seluruh unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana dakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan membelanjakan uang curiannya dan membeli handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Korban, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah sejak tahap Penyidik Polisi, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone merk Hammer warna putih berikut 1 (satu) unit charger dan 1 (satu) unit head set tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan terbukti dipersidangan uang pembelian handphone tersebut adalah didapat dari hasil uang curian milik Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WAHYU WIBOWO Bin SUBADI sesuai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, serta Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI PURWO GUMELAR Bin MUNARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer R3C New warna putih ;
 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **WAHYU WIBOWO Bin SUBADI**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami **IVONNE TIURMA RISMAULI, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF YUDIARTO, SH, MH.**, dan **BAGUS TRENGGONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **DYAH WINANTI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **M. NURACHMAN ADIKUSUMO, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,



ARIEF YUDIARTO, SH, MH

HAKIM KETUA,



IVONNE TIURMA RISMAULI, SH



BAGUS TRENGGONO, SH

PANITERA PENGGANTI,



DYAH WINANTI, SH